



**PENETAPAN**

Nomor 186/Pdt.P/2023/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama:

**HALIS MANALIS**, Laki-laki, lahir di Bitung tanggal 15 Maret 1977, NIK 711002150377002, Agama Islam, Status perkawinan Nikah Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kotabunan Barat, Desa Kotabunan Barat, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Provinsi Sulawesi Utara sebagai **PEMOHON**.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada Brian Richard Sompotan, Pekerjaan Advokat, alamat di Jalan 46 Madidir Perumahan Pertamina Block A Nomor 61 Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, kota Bitung, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Oktober 2023;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bitung, tertanggal 9 Nopember 2023, yang telah diterima dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, tanggal 13 Nopember 2023, Nomor : 186/Pdt.P/2023/PN Bit, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon **HALIS MANALIS** adalah merupakan salah satu anak kandung dari perkawinan orang tua **COSTAN TEYN MANALIS (ALM)** dan **FREDRIKA BAWOLE (IBU)**.
2. Bahwa Ayah Pemohon yaitu **COSTAN TEYN MANALIS** sampai akhir hidupnya menetap di Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondo Timur hingga akhirnya telah meninggal dunia tanggal 21 Februari 2009 dikarenakan sakit, dan telah memiliki Akta Kematian Nomor

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120/U/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 10 Maret 2009;

3. Bahwa Ayah Pemohon semasa hidupnya memiliki 2 (dua) nama yang berbeda yakni CHRISTOFEL MANALIS dan COSTAN TEYN MANALIS, dan nama yang digunakan dalam dokumen kependudukan adalah COSTAN TEYN MANALIS, sedangkan nama yang selalu digunakan adalah CHRISTOFEL MANALIS.
4. Bahwa Ayah Pemohon semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 84 Desa wangurer, Kecamatan Bitung Tengah dengan luas 266 M2 (dua ratus enam puluh enam meter persegi) sebagaimana Sertiifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Minahasa tanggal 14 Oktober 1981 tercatat atas nama COSTAN TEYN MANALIS” ;
5. Bahwa Ayah Pemohon telah memiliki Surat keterangan selaku pemerintah pejabat yang berjabatan sebagai sangadi Bulawan yang Bernama ZULKIFLY LAHAY,SP dengan SURAT KETERANGAN No.475/2013/X/2023 menerangkan COSTAN TEYN MANALIS (Alm), CHRISTOFEL MANALIS (Alm) adalah orang yang sama Sertifikat Hak milik No.84 sebagaimana tersebut diatas adalah benar tertera dengan sangatlah jelas hak milik Bernama COSTAN TEYN MANALIS.
6. Bahwa dalam penulisan nama yang dimana telah di ajukan di BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BITUNG hak milik sertifikat No 84 yang Bernama COSTAN TEYN MANALIS dan data dimana nama dari CHRISTOFEL MANALIS memiliki perbedaan akan tetapi dari data serta hak dimana sebagaimana dalam pegangan pemohon sangatlah jelas hak Sertifikat Hak Milik No.84 Bernama COSTAN TEYN MANALIS serta adanya surat keterangan dari pejabat bahwa COSTAN TEYN MANALIS dan CHRISTOFEL MANALIS adalah orang yang sama.
7. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung yang menetapkan Ayah Pemohon yang bernama COSTAN TEYN MANALIS dan CHRISTOFEL MANALIS sudah meninggal sesuai dengan AKTA Kematian tanggal 10 Maret 2009 nomor 120/U/2009 adalah orang yang sama.
8. Bahwa Pemohon telah memiliki Surat Kuasa dari saudara kandung Pemohon lainnya dan ibu kandung Pemohon untuk pengurusan harta warisan orang tua Pemohon tersebut diatas.

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung / Hakim berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum nama Ayah Pemohon COSTAN TEYN MANALIS dan CHRISTOFEL MANALIS adalah orang yang sama.
3. Memerintahkan Kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung untuk tunduk dan patuh dalam Penetapan Pengadilan mengenai nama Ayah Pemohon COSTAN TEYN MANALIS dan CHRISTOFEL MANALIS adalah orang yang sama;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang bersama Kuasanya dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Nomor Induk Kependudukan 77110021503770002 atas nama Halis Manalis, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 120/U/2009 atas nama COSTAN TEYN MANALIS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 10 Maret 2009, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 475/2013/X/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulawan , Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, tanggal 17 Oktober 2023, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Halis Manalis, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tanggal 08 Oktober 2014, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-4);

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi foto Dokumentasi Foto Pusara Costan Tein Manalis, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 84 atas nama Costan Teyn Manalis, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Minahasa tanggal 14 Oktober 2023, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-6);
7. Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2023, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Frederika bawoles, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tanggal 08 Nopember 2023, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-98);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Halis Manalis tanggal 13 Nopember 2023, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya bukti surat diberi tanda (P9);

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dimaksud, Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi, yang telah memberi keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. VIKTOR SAILI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan salah satu Anak dari perkawinan orang tuanya yang bernama Costan Teyn Manalis (Alm) dan Frederika Bawole;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya 2 (dua) nama berbeda yang dimiliki oleh Ayah Pemohon;
- Bahwa nama Ayah Pemohon semasa hidupnya yang digunakan dalam Dokumen Kependudukan adalah Costan Teyn Manalis, sedangkan nama yang digunakan dalam sehari-hari adalah Christofel Manalis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia tanggal 21 Februari 2009 di desa Bulawan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Ayah Pemohon semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 84 Desa wangurer, Kecamatan Bitung Tengah dengan luas 266 M2 (dua ratus enam puluh enam meter persegi) sebagaimana Sertiifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Minahasa tanggal 14 Oktober 1981 tercatat atas nama COSTAN TEYN MANALIS” ;
- Bahwa Ayah Pemohon adalah orang yang sama menggunakan nama Costan Teyn Manalis dan Christofel Manalis ;
- Bahwa saudara Pemohon dan ibu kandung Pemohon telah memberikan Surat Kuasa kepada Pemohon untuk pengurusan permohonan di Pengadilan ;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan tentang orang yang sama untuk mengurus kelengkapan administrasi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional kota Bitung;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana sampai dengan sekarang ini;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkannya;

## 2. DANDEL BAWUKA

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga Pemohon , namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan salah satu Anak dari perkawinan orang tuanya yang bernama Costan Teyn Manalis (Alm) dan Frederika Bawole;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya 2 (dua) nama berbeda yang dimiliki oleh Ayah Pemohon;
- Bahwa nama Ayah Pemohon semasa hidupnya yang digunakan dalam Dokumen Kependudukan adalah Costan Teyn Manalis, sedangkan nama yang digunakan dalam sehari-hari adalah Christofel Manalis;
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia tanggal 21 Februari 2009 di desa Bulawan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Ayah Pemohon semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 84 Desa wangurer, Kecamatan Bitung Tengah dengan luas 266 M2 (dua ratus enam puluh enam meter persegi) sebagaimana Sertiifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa tanggal 14 Oktober 1981 tercatat atas nama COSTAN TEYN MANALIS” ;

- Bahwa Ayah Pemohon adalah orang yang sama menggunakan nama Costan Teyn Manalis dan Christofel Manalis ;
- Bahwa saudara Pemohon dan ibu kandung Pemohon telah memberikan Surat Kuasa kepada Pemohon untuk pengurusan permohonan di Pengadilan ;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan tentang orang yang sama untuk mengurus kelengkapan administrasi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional kota Bitung;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana sampai dengan sekarang ini;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon berupa bukti (P - 1 sampai dengan P - 9) dan dihubungkan dengan keterangan saksi Viktor Saili dan Saksi Dandel Bawuka, dapatlah diperoleh suatu fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan salah satu Anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Costan Teyn Manalis (alm) dan Frederika Bawole ;
- Bahwa Ayah Pemohon tersebut saat ini telah meninggal dunia tanggal 21 february 2009;
- Bahwa Ayah Pemohon semasa hidupnya menetap di desa Bulawan Kabupaten Bolang Mongondo Timur menggunakan nama Christofel Manalis;
- Bahwa Ayah Pemohon semasa hidupnya menggunakan 2 (dua) nama yang berbeda yakni Costan Teyn Manalis dan Christofel Manalis;
- Bahwa nama Ayah Pemohon sebagaimana dalam Dokumen kependudukan adalah Costan Teyn Manalis, sedangkan nama kesehariannya adalah Christofel Manalis;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Wangurer, kota Bitung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 84 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Minahasa tanggal 14 Oktober 1981;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kelengkapan Administrasi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional kota Bitung berkaitan dengan peninggalan harta orang tua Pemohon tersebut memiliki nama berbeda;
- Bahwa Ibu Kandung dan Saudara Kandung Pemohon yang lainnya telah memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk pengurusan Administrasi di Pengadilan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa nama Ayah Pemohon yang tertera sebagaimana pada bukti P-2, P-3, dan P-5 dan P-6 adalah Costan Teyn Manalis, sedangkan nama yang digunakan semasa hidupnya adalah Christofel Manalis (bukti P-4); sehingga menurut Hakim, Ayah Pemohon yang bernama Costan Teyn Manalis dan Christofel Manalis adalah orang yang sama, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka sudah sepatutnya petitum permohonan angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon sebagaimana dalam Petitum angka 2 (dua) yang menetapkan nama Ayah Pemohon Costan Teyn Manalis dan Christofel Manalias adalah orang yang sama, beralasan hukum juga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yakni Memerintahkan Kepada badan Pertanahan Nasional kota Bitung untuk tunduk dan patuh dalam Penetapan Pengadilan mengenai nama Ayah Pemohon Costan teyn Manalis dan Chrostofel Manalis, juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum angka 4 (empat) mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 97 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Ayah Pemohon yang bernama COSTAN TEYN MANALIS dan CHRISTOFEL MANALIS adalah orang yang sama ;
3. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional untuk tundak dan patuh terhadap penetapan pengadilan khusus mengenai nama Ayah Pemohon Costan Teyn Manalis dan Chrostofel Manalis adalah orang yang sama;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2023, oleh CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan ini diucapkan didepan persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh RIANA OLYVIA HASIBUAN,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dengan dihadiri oleh KUASA PEMOHON.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**RIANA OLYVIA HASIBUAN,S.H.**

**CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.**

### Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-;
- Biaya proses	Rp. 150.000;
- Biaya PNBP	Rp. 10.000.-;
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-;
- 'jyBiaya Materai	Rp. 10.000.-;
- Biaya sumpah	<u>Rp. 50.000.-</u>
Jumlah	Rp. 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).-

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

